



**PKABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**

DESA : KARANGBAWANG

KECAMATAN : REMBANG

KABUPATEN : PURBALINGGA



KEPALA DESA KARANGBAWANG
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGBAWANG

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGBAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur Pemerintah, maka perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, konsideran ini, maka perlu dibentuk panitia penyusun survey kepuasan Masyarakat yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 190);
9. Peraturan Kepala Desa Karangbawang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga (berita Desa Karangbawang No 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DESA KARANGBAWANG

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesatuan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Penyusunan SKM;
2. Menentukan Jumlah responden;
3. Mengolah Data Hasil Kuisisioner;
4. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Desa Karangbawang;

KETIGA : Biaya Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangbawang
Pada Tanggal : 29 September 2022

Kepala Desa Karangbawang

TOYO

SUSUNAN TIM PELAKSANA
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DESA KARANGBAWANG

Penanggung Jawab : Woto Yunanto

Kordinator : Sri Rahayu

Anggota :

1. Tesi Aliana Janfari
2. Triana Rachmawati
3. Fitriani
4. Imah Suherti
5. Anisah rahayu
6. Saminem
7. Turiyah
8. Khadiroh
9. Andriani
10. Fuji Astuti